



P U T U S A N

Nomor 60/PID.SUS/ 2023/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lee Chunyoung;
2. Tempat lahir : Kyonggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 57/22 Juni 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Korea Selatan;
6. Tempat tinggal : Jl. Rombean, Desa Lamlagang, Kec.Banda Raya, Kota Banda Aceh;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Lee Chunyoung ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023

Terdakwa Lee Chunyoung ditahan dalam tahanan Kota oleh:

4. Pengalihan tahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa tidak berada dalam tahanan pada persidangan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Ia terdakwa LEE CHUNYOUNG, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Oktober tahun 2021 atau atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Rombean Desa Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, c dan k, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Nopember 2019, terdakwa mendirikan PT. Korea Aceh Mandiri dimana terdakwa selaku Direktur dan bidang usaha penjualan multi usaha dan salah satunya adalah memproduksi minuman Moringa Cheong (fermentasi daun kelor);
- Pada pertengahan bulan Oktober 2021, PT. Moringa Cheong memproduksi Moringa Cheong lalu dikemas ke dalam botol yang berukuran masing-masing 125 ml, 250 ml dan 500 ml selanjutnya menempelkan stiker merek Moringa Cheong yang dilengkapi dengan logo BPOM dan logo Halal pada setiap botol kemasan dan disamping memproduksi minuman Moringa Cheong juga Produk Enzym Ekalyptus (minuman fermentasi enzyme daun kayu putih), enzyme Pala (enzym fementasi buah pala) dan cuka enzym daun kelor;
- Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pertengahan bulan Oktober 2021 bertempat di Dipingir Jalan Gampong Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, terdakwa Lee Chunyoung beserta karyawan membuka stand dan menawarkan kepada masyarakat Produk Minuman Moringa Cheong yang belum memiliki izin edar dengan harga untuk botol ukuran 500 ml sebesar Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribub Rupiah), ukuran 250 ml sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan ukuran 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Bahwa masih dalam pertengahan bulan Oktober, terdakwa Lee Chunyoung meletakkan produk Moringa Cheong pada swalayan dan toko di kawasan Banda Aceh untuk dijual kepada masyarakat, diantaranya :
 - a. Swalayan Mangga Dua, Jln. Diponegoro No. 72, Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
 - b. Toko Obat Arief, Jalan T. Lueng Bata. Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;
 - c. Toko Obat Mancur beralamat Peunayong kota Banda Aceh
 - d. Toko Obat Bahren Sukran beralamat Pasar Aceh kota Banda Aceh
 - e. Toko Obat Mujarab beralamat Pasar Aceh kota Banda Aceh
 - f. Toko Obat Jazirah beralamat Peunayong Kota Banda Aceh
 - g. Alfin Swalayan beralamat di jalan Amd Kota Banda Aceh
 - h. Punge Swalayan beralamat di Punge Kota Banda Aceh

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Apotik Mutiara beralamat Stui Banda Aceh
- j. Toko Obat Sejahtera beralamat Lampaseh Kota Banda Aceh
- k. Toko Obat Ulee Kareng beralamat Ulee Kareng Banda Aceh
- Pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 19.30 Wib, Anggota Ditreskrimsus Polda Aceh, mendapat laporan adanya peredaran produk Moringa Cheong yang belum memperoleh izin melakukan penyelidikan dan di pabrik PT. Korea Aceh Mandiri beralamat di Jl. Rombean Desa Lamlagang, kec. Banda Raya kota Banda Aceh, anggota Ditreskrimsus Polda Aceh menemukan produk pangan olahan Moringa Cheong ukuran 500ml sebanyak 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) botol, ukuran 250ml sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) botol, ukuran 125ml sebanyak 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) botol dan Cuka Enzym Moringa ukuran 125ml sebanyak 50 (lima puluh) botol. Selanjutnya barang bukti tersebut dibawa dan diamankan oleh anggota Ditreskrimsus Polda Aceh guna penyelidikan/penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan surat Direktur Registrasi Pangan Olahan Nomor : T-RG.03.01.52.521.06.22.417 tentang Legalitas Produk, bahwa pangan olahan Moringa Cheong dan Cuka Enzym Moringa tidak terdaftar dan proses pengajuan akun perusahaan belum disetujui;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 62 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa LEE CHUNYOUNG, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Oktober tahun 2021 atau atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Rombean Desa Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki perizinan berusaha terkait pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Nopember 2019, terdakwa mendirikan PT. Korea Aceh Mandiri dimana terdakwa selaku Direktur dan bidang usaha penjualan multi usaha dan salah

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya adalah memproduksi minuman Moringa Cheong (fermentasi daun kelor);

- Pada pertengahan bulan Oktober 2021, PT. Moringa Cheong memproduksi Moringa Cheong lalu dikemas ke dalam botol yang berukuran masing-masing 125 ml, 250 ml dan 500 ml selanjutnya menempelkan stiker merek Moringa Cheong yang dilengkapi dengan logo BPOM dan logo Halal pada setiap botol kemasan dan disamping memproduksi minuman Moringa Cheong juga Produk Enzym Ekalyptus (minuman fermentasi enzyme daun kayu putih), enzyme Pala (enzym fementasi buah pala) dan cuka enzym daun kelor;
- Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pertengahan bulan Oktober 2021 bertempat di Dipingir Jalan Gampong Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, terdakwa Lee Chunyoung beserta karyawan membuka stand dan menawarkan kepada masyarakat Produk Minuman Moringa Cheong yang belum memiliki izin edar dengan harga untuk botol ukuran 500 ml sebesar Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribub Rupiah), ukuran 250 ml sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan ukuran 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Bahwa masih dalam pertengahan bulan Oktober, terdakwa Lee Chunyoung meletakkan produk Moringa Cheong pada swalayan dan toko di kawasan Banda Aceh untuk dijual kepada masyarakat, diantaranya :
 - a. Swalayan Mangga Dua, Jln. Diponegoro No. 72, Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
 - b. Toko Obat Arief, Jalan T. Lueng Bata. Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;
 - c. Toko Obat Mancur beralamat Peunayong kota Banda Aceh
 - d. Toko Obat Bahren Sukran beralamat Pasar Aceh kota Banda Aceh
 - e. Toko Obat Mujarab beralamat Pasar Aceh kota Banda Aceh
 - f. Toko Obat Jazirah beralamat Peunayong Kota Banda Aceh
 - g. Alfin Swalayan beralamat di jalan Amd Kota Banda Aceh
 - h. Punge Swalayan beralamat di Punge Kota Banda Aceh
 - i. Apotik Mutiara beralamat Stui Banda Aceh
 - j. Toko Obat Sejahtera beralamat Lampaseh Kota Banda Aceh
 - k. Toko Obat Ulee Kareng beralamat Ulee Kareng Banda Aceh
- Pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 19.30 Wib, Anggota Ditreskrimsus Polda Aceh, mendapat laporan adanya peredaran produk Moringa Cheong yang belum memperoleh izin melakukan penyelidikan dan di pabrik PT. Korea Aceh Mandiri beralamat di Jl. Rombean

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lamlagang, kec. Banda Raya kota Banda Aceh, anggota Ditreskrimsus Polda Aceh menemukan produk pangan olahan Moringa Cheong ukuran 500ml sebanyak 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) botol, ukuran 250ml sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) botol, ukuran 125ml sebanyak 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) botol dan Cuka Enzym Moringa ukuran 125ml sebanyak 50 (lima puluh) botol. Selanjutnya barang bukti tersebut dibawa dan diamankan oleh anggota Ditreskrimsus Polda Aceh guna penyelidikan/penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan surat Direktur Registrasi Pangan Olahan Nomor : T-RG.03.01.52.521.06.22.417 tentang Legalitas Produk, bahwa pangan olahan Moringa Cheong dan Cuka Enzym Moringa tidak terdaftar dan proses pengajuan akun perusahaan belum disetujui

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 142 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 60/PID.SUS/2023/PT.BNA tanggal 15 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/PID.SUS/2023/PT.BNA tanggal 15 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Reg. Perkara : PDM 54/Bna/Eku.2/12/2022 tanggal 10 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEE CHUNYOUNG bersalah melakukan tindak pidana "Pangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LEE CHUNYOUNG dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar asli Surat Laporan Hasil Uji, tanggal penerbitan 08 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri Balai Riset dan Standardisasi Industri Laboratorium Penguji Baristand Industri Banda Aceh (LABA).

- b. 1 (satu) lembar asli Surat Laporan Hasil Uji, tanggal penerbitan 05 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Riset dan Standardisasi Industri Laboratorium Penguji Banstand Industri Banda Aceh (LABBA).
- c. 1 (satu) lembar asli perihal Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi dalam rangka pendaftaran produk pangan PT Korea Aceh Mandiri, tanggal 22 September 2022 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh.
- d. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Pengujian Nomor : T.PP.01.011A.145.06.21.118, Tanggal 11 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh.
- e. 1 (satu) rangkap Akta Notaris ALI GUNAWAN ISTIO, S.H., tertanggal 14 Juni 2021 yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor Sp.Sita/29.b/VII/RES.2.1/2022 tanggal 8 Juli 2022
Dikembalikan kepada terdakwa.
- f. Produk pangan olahan Moringa Cheong ukuran 500ml sebanyak 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) botol,
- g. Produk pangan olahan Moringa Cheong ukuran 250ml sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) botol,
- h. Produk pangan olahan Moringa Cheong ukuran 125ml sebanyak 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) botol dan
- i. Produk pangan olahan Moringa Cheong Cuka Enzym Moringa ukuran 125ml sebanyak 50 (lima puluh) botol

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN.Bna tanggal 24 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEE CHUNYOUNG bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar asli Surat Laporan Hasil Uji, tanggal penerbitan 08 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Riset dan Standardisasi Industri Laboratorium Penguji Baristand Industri Banda Aceh (LABA).
 - b. 1 (satu) lembar asli Surat Laporan Hasil Uji, tanggal penerbitan 05 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Riset dan Standardisasi Industri Laboratorium Penguji Banstand Industri Banda Aceh (LABBA).
 - c. 1 (satu) lembar asli perihal Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi dalam rangka pendaftaran produk pangan PT Korea Aceh Mandiri, tanggal 22 September 2022 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh.
 - d. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Pengujian Nomor : T.PP.01.011A.145.06.21.118, Tanggal 11 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh.
 - e. 1 (satu) rangkap Akta Notaris ALI GUNAWAN ISTIO, S.H., tertanggal 14 Juni 2021 yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor Sp.Sita/29.b/VII/RES.2.1/2022 tanggal 8 Juli 2022 Dikembalikan kepada terdakwa.
 - f. Produk pangan olahan Moringa Cheong ukuran 500ml sebanyak 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) botol,
 - g. Produk pangan olahan Moringa Cheong ukuran 250ml sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) botol,
 - h. Produk pangan olahan Moringa Cheong ukuran 125ml sebanyak 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) botol dan
 - i. Produk pangan olahan Moringa Cheong Cuka Enzym Moringa ukuran 125ml sebanyak 50 (lima puluh) botol
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 341/Akta Pid.Sus/2022/PN. Bna, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2023, Penuntut Umum pada

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Banda Aceh, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN.Bna tanggal 24 Januari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 8 Februari 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 8 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 30 Januari 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 8 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh terlalu ringan, sehingga tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan karena tidak menimbulkan efek jera;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN.Bna tanggal 24 Januari 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan produk pangan merek Moringa, Chong sebelum selesai perizinan berusaha dan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan bahwa usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya beresiko rendah atau menengah;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan usaha dan/atau kegiatan memasarkan produk minuman Moringa Cheong tersebut yang dimulai pada awal bulan Oktober 2021 di Pinggir Jalan Gampong Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh hingga dititipkan di beberapa swalayan dan toko, merupakan suatu kegiatan yang dengan sengaja mengabaikan persyaratan-persyaratan salah satunya izin operasional atau komersial kegiatan usaha.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan minuman Moringa Cheong, adalah perbuatan yang tidak taat hukum dalam melakukan usaha di Indonesia, serta merusak perekonomian bangsa Indonesia, sehingga dapat dikategorikan perbuatan yang merong-rong wibawa Pemerintah Republik Indonesia, dan sangat merugikan masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN.Bna tanggal 24 Januari 2023, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai, pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 142 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN.Bna tanggal 24 Januari 2023, yang dimintakan banding, mengenai, pidana yang dijatuhkan, , sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LEE CHUNYOUNG, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "dengan sengaja tidak memiliki Perizinan Berusaha tentang Pangan Olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperdagangkan dalam kemasan eceran”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti :

- a. 1 (satu) lembar asli Surat Laporan Hasil Uji, tanggal penerbitan 08 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Riset dan Standardisasi Industri Laboratorium Penguji Baristand Industri Banda Aceh (LABA).
 - b. 1 (satu) lembar asli Surat Laporan Hasil Uji, tanggal penerbitan 05 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Riset dan Standardisasi Industri Laboratorium Penguji Banstand Industri Banda Aceh (LABBA).
 - c. 1 (satu) lembar asli perihal Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi dalam rangka pendaftaran produk pangan PT Korea Aceh Mandiri, tanggal 22 September 2022 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh.
 - d. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Pengujian Nomor : T.PP.01.011A.145.06.21.118, Tanggal 11 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh.
 - e. 1 (satu) rangkap Akta Notaris ALI GUNAWAN ISTIO, S.H., tertanggal 14 Juni 2021 yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor Sp.Sita/29.b/VII/RES.2.1/2022 tanggal 8 Juli 2022 Dikembalikan kepada terdakwa.
 - f. Produk pangan olahan Moringa Cheong ukuran 500ml sebanyak 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) botol,
 - g. Produk pangan olahan Moringa Cheong ukuran 250ml sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) botol,
 - h. Produk pangan olahan Moringa Cheong ukuran 125ml sebanyak 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) botol dan
 - i. Produk pangan olahan Moringa Cheong Cuka Enzym Moringa ukuran 125ml sebanyak 50 (lima puluh) botol
- Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2023, oleh AKHMAD SAHYUTI, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, RAMLI RIZAL, S.H.,M.H dan RAHMAWATI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta MUHARIRSYAH, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

RAMLI RIZAL, S.H.,M.H

d.t.o

RAHMAWATI, S.H

KETUA MAJELIS,

d.t.o

AKHMAD SAHYUTI, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

MUHARIRSYAH, S.H